



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 34 TAHUN 2002

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan perkembangan dalam penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Perangkat serta Pemberhentian Perangkat Desa perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan kembali Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negara mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2001 Nomor 24).
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Pemalang ;
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Pemalang ;
- c. Pemerintah Desa adalah Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- d. Pemerintah Desa adalah unsur adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- e. Perangkat Desa adalah unsur staf dan atau unsure palaksana dan atau unsur wilayah yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa ;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa ;

- g. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan untuk mendapatkan Bakal calon Perangkat Desa dari warga masyarakat setempat ;
- h. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Perangkat Desa ;
- i. Pengangkatan Perangkat Desa adalah proses pengisian Perangkat Desa yang dilaksanakan baik secara pengangkatan dan atau pemilihan.

BAB II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Yang dapat menjadi Perangkat desa adalah Penduduk Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G.30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan yang sederajat ;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 22 Tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun ;
 - f. Sehat jasmani dan rohani ;
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - k. Bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa ;
 - l. Cukup jelas terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan ;
 - m. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan atau isterinya/suaminya sampai derajat pertama baik keatas, kebawah maupun kesamping.
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, juga harus mendapatkan izin tertulis dari atasannya dan melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya apabila diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (3) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa lain, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus memberitahukan kepada Kepala Desa.
- (4) Bagi Perangkat Desa yang diangkat menjadi Perangkat Desa baru mulai dihitung dari tanggal pelantikan harus diberhentikan dari jabatan sebelumnya tanpa persetujuan BPD.

BAB III
MEKANISME PENGANGKATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 3

Perangkat Desa yang diangkat dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan.

Pasal 4

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Perangkat Desa mencapai usia 60 tahun, Kepala Desa segera memproses pengangkatan Perangkat Desa yang baru.
- (2) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dilaksanakan pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa dapat minta perpanjangan waktu pengangkatan Perangkat Desa kepada BPD.
- (3) Apabila situasi dan kondisi belum memungkinkan, pengangkatan perangkat desa dapat ditangguhkan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Kepala Desa membentuk panitia pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa keanggotaannya terdiri dari unsur BPD dan unsur Perangkat Desa.

Pasal 5

Apabila diantara Anggota Panitia Pengangkatan ada yang ditetapkan sebagai Balak Calon atau calon atau berhalangan keanggotaannya dalam Panitia Pengangkatan digantikan oleh anggota BPD atau Perangkat Desa yang lain berdasarkan Keputusan Panitia Pengangkatan.

Pasal 6

- (1) Tata cara Penjaringan dan Panyaringan Bakal Calon Perangkat Desa ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan.
- (2) Panitia Pengangkatan mengadakan Ujian Panyaringan Bakal Calon Perangkat desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi.

Bagian Pertama
Perangkat Desa selain Kepala Dusun

Pasal 7

Perangkat Desa selain Kepala Dusun diangkat tanpa pemilihan dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan.

Pasal 8

- (1) Panitia pengangkatan menyampaikan hasil Ujian Panyaringan kepada Kepala Desa.
- (2) Calon Perangkat Desa yang akan diangkat adalah calon yang lulus dengan nilai tertinggi.
- (3) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan pimpinan BPD.

Bagian Kedua Kepala Dusun

Pasal 9

Kepala Dusun dapat diangkat tanpa pemilihan atau melalui pemilihan dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan.

Pasal 10

Dalam hal Kepala Dusun diangkat tanpa Pemilihan maka berlaku ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Kepala Dusun dapat diangkat melalui pemilihan dari pemilih yang ditentukan.

Pasal 12

- (1) Yang dapat memilih Kepala Dusun adalah penduduk desa yang bersangkutan dan berdomisili di Dusun setempat, yang dapat terdiri dari :
 - a. Penduduk yang sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun sejak tanggal pendaftaran atau telah/pernah kawin ;
 - b. Para Kepala Keluarga ;
 - c. Para Pengurus RT dan RW.
- (2) Para pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus terdaftar dalam daftar pemilih.
- (3) Calon Kepala Dusun tetap mempunyai hak pilih apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 13

Tata cara pendaftaran pemilih ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan.

Pasal 14

- (1) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus ujian penyaringan Bakal calon oleh Panitia Pengangkatan diajukan kepada Kepala Desa untuk dapat ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan Calon yang berhak dipilih masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang selanjutnya diumumkan oleh Panitia Pengangkatan.

Pasal 15

Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan selama 1 (satu) hari.
- (2) Pemungutan suaranya dinyatakan sah apabila jumlah yang menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang sah.
- (3) Apabila ada pelaksanaan Rapat Pemilihan Calon Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, jumlah pemilih belum mencapai quorum, pimpinan rapat menunda rapat selama 1 (satu) jam dan apabila belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditunda lagi selama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila sampai batas penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini quorum belum tercapai, Pimpinan Rapat menetapkan pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Dusun dengan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan.
- (5) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, maka berlakulah ketentuan penunjukan Pejabat Kepala Dusun.

Pasal 17

Calon Kepala Dusun yang terpilih adalah Calon Kepala Dusun yang mendapat dukungan suara terbanyak.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini dengan jumlah yang sama, maka pemungutan suara ulang diadakan hanya untuk calon-calon yang mendapat dukungan suara terbanyak yang sama.
- (2) Dalam hal pemungutan suara ulang sebahaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih penyelesaiannya diserahkan kepada Panitia Pengangkatan.

Pasal 19

Dalam rangka menjunjung tinggi Tata Demokrasi Pancasila, Panitia Pengangkatan berkewajiban untuk menjamin :

- a. Berjalannya tata car apemilihan secara tertib, lancer, aman dan teratur ;
- b. Bertindak adil dan tidak diskriminatif beik terhadap salah satu calon Kepala Dusun maupun Pemilih salah satu calon Kepala Dusun.

Pasal 20

(1) Setelah pemungutan suara selesai maka Ketua Panitia Pengangkatan pada hari itu juga segera :

- a. Menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara Kepala Dusun bersama dengan calon Kepala Dusun dengan pengertian bahwa pelaksanaan pemungutan suara berjalan lancer, aman, tertib dan teratur ;
- b. Menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh Panitia Pengangkatan, Calon Kepala Dusun dan atau saksi dari masing-masing Calon Kepala Dusun ;
- c. Menandatangani Berita Acara Perhitungan Suara bersama dengan para calon Kepala Dusun atau saksi kemudian mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara.

(2) Sahnya hasil pemungutan suara tidak dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya tanda tangan calon atau saksi.

Pasal 21

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun, maka Panitia Pengangkatan segera mengajukan Berita Acara Pemilihan Kepala DUsun dan laporan pelaksanaan serta pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Dusun kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.

Pasal 22

Calon Kepala Dusun yang terpilih sebagaimana dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan leporan pelaksanaan dan berita Acara Pemilihan Kepala Dusun dari Panitia Pengangkatan dan setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD.

Pasal 23

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucaokan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (3) Setelah diadakan pelantikan dilanjutkan serah terima Perangkat Desa lama atau Pejabat Perangkat Desa dengan Perangkat Desa baru yang dituangkan dalam berita Acara serah terima jabatan.
- (4) Tata cara pelantikan Perangkat Desa diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 24

Biaya pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 25

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah dan Masyarakat ;
- b. Melakukan perbuatan/tindakan yang memberikan keuntungan peraturan dirinya, anggota keluarganya, kroninya dan kelompok mesyarakat lainnya yang secara nyata merugikan kepentingan umum ;
- c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma hidup yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap tugasnya sebagai Perangkat Desa ;
- d. Menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

BAB VI

SIKAP NETRALITAS PERANGKAT DESA DALAM MALAKSANAKAN TUGAS

Pasal 26

Setiap Perangkat Desa harus bersifat netral dalam melaksanakan tugas tanpa memandang suku, agama, golongan dan politik.

BAB VII TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
 - b. Dituduh melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilakukan, selanjutnya harus dilaporkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya dalam 2 (dua) kali 24 jam.

BAB VIII MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa yang terbukti melakukan perbuatan yang tercela (bukan tindak pidana) penyelesaiannya dilakukan secara bertahap dengan teguran/peringatan secara tertulis yaitu :
 - a. Teguran Pertama, dengan Surat Kepala Desa ;
 - b. Teguran Kedua, dengan surat Kepala Desa yang sifatnya peringatan dengan tembusan BPD ;
 - c. Teguran Ketiga, dengan Surat Kepala Desa dengan tembusan BPD ;
 - d. Teguran Terakhir, dengan surat Kepala Desa yang sifatnya peringatan terakhir dengan tembusan BPD.
- (2) Apabila teguran-teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak juga mendapatkan perhatian, maka Kepala Desa memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dengan persetujuan Pimpinan BPD.

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana yang perkaranya dalam proses pengadilan dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang pejabat Perangkat Desa yang diangkat Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.

- (4) Atas persetujuan Pimpinan BPD dengan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kepala Desa mencabut keputusan pemberhentian sementara Perangkat Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
- (5) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari masa jabatannya mendapat 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap.

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa di berhentikan oleh Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Mengajukan permintaan sendiri ;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan dan atau melanggar sumpah/janji ;
 - d. Melanggar larangan Perangkat Desa ;
 - e. Telah mencapai usia 60 tahun dan telah dilantik Perangkat Desa yang baru ;
 - f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa ;
 - g. Melanggar netralitas Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa yang akan diberhentikan didahului dengan pemeriksaan oleh Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Jabatan Perangkat Desa lowong, karena diberhentikan belum mencapai usia 60 tahun maka Kepala Desa atas persetujuan BPD menunjuk seorang pejabat Perangkat Desa.
- (2) Jabatan Perangkat Desa yang lowong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan Perangkat Desa.

BAB IX

TINDAKAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Anggota Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah ini atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pengangkatan Perangkat desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tindakan hukuman dan atau sanksi administrasi yang dapat diberikan sebagai akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Apabila bakal calon terbukti memalsukan keterangan mengenai dirinya sebelum diuji, maka dinyatakan gugur ;
 - b. Apabila Panitia Pengangkatan terbukti melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku bagi pengangkatan Perangkat Desa, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan :
 1. Untuk Perangkat Desa diberikan teguran tertulis oleh Kepala Desa ;
 2. Untuk anggota BPD dikenakan sanksi disesuaikan dengan hasil musyawarah BPD.
 - c. Apabila perangkat Desa yang telah diangkat beserta keluarganya tidak bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan, maka Kepala Desa mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

Tindakan-tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Daerah ini, tidak akan membatalkan hasil Pengangkatan Perangkat Desa, apabila sampai selesainya proses pengangkatan tidak ada sanggahan/protes para calon Perangkat Desa dan terbukti kebenarannya.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Perangkat Desa yang ada tetap menjalankan tugas sampai berusia 60 tahun dan diangkat dalam jabatan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, bagi yang berusia lebih dari 60 tahun diberhentikan dengan hormat oleh Kepala Desa secara bertahap.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku bagi istilah atau tugas dan fungsi Perangkat Desa yang sama dalam Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa yang baru.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Perangkat Desa yang tetap menjalankan tugas sesuai jabatannya sampai dilantiknya Perangkat Desa yang baru.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan serta Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 22), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 November 2002

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H. M. MACHROES, S.H

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 15 November 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap.

ttd

Drs. SRI HARDJANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2002 NOMOR 79

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 34 TAHUN 2002

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DEA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan serta Pemberhentian Perangkat Desa.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan perkembangan dalam penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa yang lowong, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan serta Pemberhentian Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Kembali Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (5)

Dalam pelaksanaannya Panitia Pengangkatan dapat melibatkan tokoh masyarakat lainnya yang bertugas membantu Panitia Pengangkatan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas